

## KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INDOSAT TBK

Keterbukaan informasi ini dipersiapkan dan disampaikan oleh PT Indosat Tbk dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam - LK No.Kep-412/BL/2009 Tahun 2009 tanggal 25 November 2009 terkait dengan Perjanjian tanggal 30 Oktober 2017 antara PT Aplikanusa Lintasarta dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 yang dipersyaratkan untuk dilaporkan informasinya kepada OJK.



### **PT Indosat Tbk**

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia  
("Perseroan")

### **Kegiatan Usaha:**

Jasa Telekomunikasi serta Informatika

### **Kantor Pusat**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110.

Website: [www.indosatooredoo.com](http://www.indosatooredoo.com)

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 1 November 2017

## DEFINISI

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UUPM.
- Artajasa : PT Artajasa Pembayaran Elektronik adalah anak perusahaan tidak langsung dari Perseroan.
- Bapepam - LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal.
- Direksi : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
- Lintasarta : PT Aplikanusa Lintasarta adalah anak perusahaan langsung dari Perseroan.
- Keterbukaan Informasi : Keterbukaan yang diumumkan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1.
- Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
- Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- OJK : Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh biro administrasi efek.
- Perjanjian : Perjanjian antara Lintasarta dan Artajasa mengenai pengalihan dan jual beli merek ATM Bersama dari Lintasarta kepada Artajasa yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2017.
- Perseroan : PT Indosat Tbk, suatu perseroan terbatas publik yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110.
- Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Transaksi Afiliasi : Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali Perseroan dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1, dalam hal ini transaksi penandatanganan Perjanjian.
- UUPM : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **A. PENDAHULUAN**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan angka 2 huruf b Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan, dimana Perseroan wajib melaporkan Transaksi Afiliasi ini kepada OJK paling lambat di akhir hari kerja kedua setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.

Melalui Keterbukaan Informasi ini Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya transaksi tersebut kepada OJK. Dalam Keterbukaan Informasi ini akan dijelaskan mengenai obyek Transaksi Afiliasi bersangkutan termasuk nilai dari Transaksi Afiliasi, para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan sifat dari hubungan Afiliasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, Lintasarta dan Artajasa dijelaskan dalam bagian B dari Keterbukaan Informasi ini.

## **B. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI**

### **1. Obyek dan Nilai**

Obyek dari Transaksi Afiliasi yang dilakukan antara Lintasarta dan Artajasa adalah penandatanganan Perjanjian.

Berdasarkan Perjanjian ini, Lintasarta mengalihkan Aset Tak berwujud berupa Merek Dagang ATM Bersama kepada Artajasa dengan cara jual beli dan menggunakan Nilai Pasar per tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp 3.330.000.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

### **2. Para Pihak**

#### **A. Perseroan**

##### **(i) Keterangan Umum**

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 10 November 1967 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 26 tanggal 29 Maret 1968, Tambahan No. 24.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 30 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0946504 tanggal 29 Juni 2015.

Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110. Saham-saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ISAT.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi.

**(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Perseroan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2017 yang diterbitkan oleh PT EDI Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	%	Nilai Nominal (IDR)
<b><u>Modal Dasar</u></b>			
- Saham Seri A	1	-	100
- Saham Seri B	19.999.999.999	99,99	1.999.999.999.900
Total Modal Dasar	20.000.000.000	100,00	2.000.000.000.000
<b><u>Modal Ditempatkan dan Disetor:</u></b>			
Saham Seri A:			
• Republik Indonesia	1	-	100
Saham Seri B:			
• Ooredoo Asia Pte Ltd	3.532.056.600	65,00	353.205.660.000
• Republik Indonesia	776.624.999	14,29	77.662.499.900
• Publik	1.125.251.900	20,71	112.525.190.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	5.433.933.500	100	543.393.350.000
Saham di Pasar	14.566.066.500		1.456.606.650.000

**(ii) Pengurusan dan Pengawasan Perseroan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Waleed Mohamed Ebrahim Alsayed  
 Komisaris : Ajay Bahri  
 Komisaris : Hans Anthony Kuropatwa

Komisaris	:	Heru Pambudi
Komisaris	:	Ir. Edy Sudarmanto
Komisaris	:	Damian Philip Chappell
Komisaris	:	Chris Kanter
Komisaris Independen	:	Syed Maqbul Quader
Komisaris Independen	:	Wijayanto Samirin
Komisaris Independen	:	Elisa Lumbantoruan

### **Direksi**

Direktur Utama	:	Alexander Rusli*
Direktur	:	Joy Wahjudi**
Direktur	:	Caba Pinter
Direktur	:	Herfini Haryono
Direktur	:	Johnny Ingemar Svedberg

## **B. Lintasarta**

### **(i) Keterangan Umum**

Lintasarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 26 tanggal 4 April 1988 yang dibuat dihadapan Mohamad Said Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-01.HT.01.01.TH'89 tanggal 3 Januari 1989, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 65 tanggal 15 Agustus 1989.

Anggaran Dasar Lintasarta telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 89 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-0010008.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016.

Lintasarta berdomisili di Jakarta Pusat dengan alamat Menara Thamrin, Jl. MH. Thamrin Kav. 3, Kampung Bali, Tanah Abang.

Berdasarkan Anggaran Dasar Lintasarta, maksud dan tujuan Lintasarta ialah melakukan kegiatan usaha di bidang jasa dan jaringan telekomunikasi serta informasi.

### **(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Lintasarta**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Lintasarta berdasarkan Akta No. 89 tanggal 27 April 2016, adalah sebagai berikut:

---

\* Perseroan pada tanggal 22 September 2017 telah menerima surat pemberitahuan dari Bapak Alexander Rusli perihal keputusannya untuk tidak melanjutkan jabatan sebagai Direktur Utama dari CEO Perseroan.

\*\*Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan wewenang kepada Bapak Joy Wahjudi, Direktur Independen, untuk bertindak atas nama Direksi Perseroan (Direktur Utama Interim), berlaku efektif sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa.

Struktur Modal	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000
Modal Ditempatkan	124.830	124.830.000.000
Modal Disetor	124.830	124.830.000.000

Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Perseroan	90.333	90.333.000.000
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia	9.246	9.246.000.000
Yayasan Perbanas	6.624	6.624.000.000
Dana Pensiun BRI	6.466	6.466.000.000
Yayasan Kesejahteraan Pegawai BTN	4.738	4.738.000.000
Dana Pensiun Bank DKI	2.724	2.724.000.000
Koperasi PT Telkom Tbk.	2.553	2.553.000.000
Koperasi Karyawan Lintasarta	931	931.000.000
Koperasi Pegawai PT Indosat	830	830.000.000
Dana Pensiun CIMB Niaga	385	385.000.000

**(iii) Pengurusan dan Pengawasan Lintasarta**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota direksi dan dewan komisaris yang menjabat di Lintasarta adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Ronald Waas
Komisaris	:	Soeprapto
Komisaris	:	Herfini Haryono
Komisaris	:	Joy Wahjudi
Komisaris	:	Emmy Iriani Kasim
Komisaris	:	Dra. Aviliani Msc
Komisaris	:	Ferry Suryana

**Direksi**

Direktur Utama	:	Arya Damar
Direktur	:	Ginandjar
Direktur	:	Ir. Alfi Asman
Direktur	:	Arya N. Soemali
Direktur	:	Tuti Kustiati Soeroso

**C. Artajasa**

**(i) Keterangan Umum**

Artajasa, berkedudukan di Tangerang Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 44 tanggal 10 Februari 2000 yang dibuat dihadapan Agus Madjid,

SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C-786 HT.01.01TH.2001 tanggal 26 Januari 2001, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 103 tanggal 24 Desember 2001.

Anggaran Dasar Artajasa telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 165 tanggal 30 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Banten, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0039676 tanggal 30 Januari 2016.

Artajasa berdomisili di Jakarta Pusat dengan alamat di Grha Artajasa, Jl. Letnan Sutopo Kav. B1/3 Sektor Komersial III B, Lengkong Gudang Timur, Serpong, Tangerang Selatan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Artajasa, maksud dan tujuan Artajasa ialah melakukan kegiatan usaha jasa dan perdagangan termasuk namun tidak terbatas pada teknologi informasi, e-commerce, perantara transaksi kartu kredit, penyedia dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, dll.

**(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Artajasa**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Artajasa berdasarkan Akta Notaris No. 165 tanggal 30 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

Struktur Modal	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000
Modal Ditempatkan	1.500.000.000	150.000.000.000
Modal Disetor	1.500.000.000	150.000.000.000

Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Lintasarta	824.991.051	82.499.105.100
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia	524.997.017	52.499.701.700
PT Multi Visi Komputama	150.011.932	15.001.193.200

**(iii) Pengurusan dan Pengawasan Artajasa**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota dewan komisaris dan direksi Artajasa adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Zainal Abidin  
Komisaris : Arya Damar  
Komisaris : Herry Andriejanssen

### Direksi

Direktur Utama	:	Bayu Hanantasena
Direktur	:	Nawawi
Direktur	:	Anthoni Morris
Direktur	:	Teddy Sis Herdiyanto


### 3. Sifat Hubungan Afiliasi

Pelaksanaan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, yaitu sebagai berikut:

#### **Hubungan Afiliasi Berdasarkan Struktur Kepemilikan Saham**

Lintasarta merupakan anak perusahaan dari Perseroan sedangkan Artajasa merupakan anak perusahaan tidak langsung dari Perseroan.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.





#### **4. Alasan Transaksi Afiliasi**

Pelaksanaan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini perlu dilakukan untuk meningkatkan sinergi antara Artajasa dan Lintasarta. Merek ini akan digunakan oleh Artajasa dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

## C. INFORMASI TAMBAHAN

Jika diperlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Afiliasi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:



**PT Indosat Tbk**

**Kantor Pusat**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir  
Jakarta Pusat, 10110

Jakarta, 1 November 2017  
Up. *Investor Relations/Corporate Secretary*  
*Email: investor@indosatooredoo.com*